



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/932/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.01.07/MENKES/345/2025 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM  
IMUNISASI *DIPHTERIA, PERTUSSIS, TETANUS, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS  
INFLUENZAE TYPE B, INACTIVATED POLIOMYELITIS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak dari penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, haemophilus influenza tipe B dan polio, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/345/2025 tentang Pelaksanaan Program Imunisasi *Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Type B, Inactivated Poliomyelitis*;
- b. bahwa untuk percepatan pencapaian eliminasi dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, perlu dilakukan penambahan lokasi dalam pemberian imunisasi *diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, haemophilus influenzae type B, inactivated poliomyelitis*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/345/2025 tentang Pelaksanaan

Program Imunisasi *Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Type B, Inactivated Poliomyelitis*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/345/2025 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM IMUNISASI *DIPHTERIA, PERTUSSIS, TETANUS, HEPATITIS B, HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B, INACTIVATED POLIOMYELITIS*.

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KESATU dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/345/2025 tentang Pelaksanaan Program Imunisasi *Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Type B, Inactivated Poliomyelitis* diubah sehingga menjadi:

KESATU : Menetapkan program pemberian imunisasi *diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis b, haemophilus influenzae type b, inactivated poliomyelitis* yang selanjutnya disebut

pemberian imunisasi DPT-HB-Hib-IPV (Heksavalen), yang akan dilaksanakan:

- a. di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya mulai tahun 2025; dan
- b. di seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia mulai tahun 2026.

## Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2025

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003